

**ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS
BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH
KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL
VERBAL**

Abdurrahman Alhakim

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: alhakim@uib.ac.id

ABSTRAK

Norma kesusilaan adalah norma mengenai batasan-batasan perilaku oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga etika serta menjadi manusia yang beradab. Namun harapan tidak selalu berjalan lurus dengan kenyataan. Masih ada orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tidak nyaman, contohnya adalah catcalling sebagai bagian dari pelecehan verbal. Catcalling merupakan suatu istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian yang terbuka. Maka, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan, banyak orang belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain. Catcalling sendiri belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun salah satunya masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.

Kata Kunci : Catcalling; Kesusilaan; Pidana

ABSTRACT

The norms of decency are norms regarding the limits of behavior by a person to each other in social life. Therefore, every human being needs to build good relationships and maintain ethics and become a civilized human being. But hope doesn't always go straight with the truth. There are still people who deliberately make other people uncomfortable, an example of which is catcalling as part of verbal abuse. Catcalling is a term for someone

whose actions are in the form of sound, whistling and others that are verbal and lead to negative things such as sexual immorality. The presence of catcalling is based on people's perspectives because of the open way of dressing. So, this study will analyze the fulfillment of the principle of Bhinneka Tunggal Ika on Regional regulations in Batam City related to sexual harassment. This study uses a normative juridical research method that is sourced from the legislation. The results of this study, that catcalling is an act that violates the norm of decency and can be categorized as a criminal. There is no person who has never seen that a crime is a crime. Even the perpetrators themselves often consider the action taken is a joke. But this actually has a bad impact on others. Catcalling itself has not been regulated in Indonesian law, therefore it requires provisions regulating this matter. One of them is still a draft, namely the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. Therefore, in order to guarantee legal certainty, it is necessary to have a clear legal basis for assistance regarding catcalling.

Keywords: *Catcalling; Morality; Criminal*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain, maka dari itu dibutuhkan adanya suatu sikap sebagai manusia yang beradab. Adab dapat diartikan sebagai kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak.¹ Hal ini juga sudah menjadi apa yang dicita-citakan dalam hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam Pancasila yakni pada sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Untuk mewujudkan cita tersebut maka diperlukan adanya suatu hukum yang mengaturnya. Hukum menjadi alat yang penting untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diharapkan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya hukum yang tegas dan jelas. Hukum berisikan aturan-aturan yang tidak lepas dari norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Menurut John J. Macionis pada tahun 1997, norma merupakan “aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya”.² Melihat ungkapan dari pakar lainnya yaitu A. Ridwam Halim pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa “norma adalah segala peraturan baik tertulis maupun tidak yang pada intinya merupakan suatu peraturan yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat”.³ Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian norma yakni dianggap sebagai aturan yang berupa etika, cara berperilaku ataupun tata krama yang mengatur cara berperilaku masyarakat. Norma kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu norma keagamaan, norma

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adab>, accessed on 17 january 2021.

² Asmawati Burhan. (2019), *Buku Ajar Etika Umum*, Cet. Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hal. 8.

³ Chairul Fahrozi, Sofyan Zainal & Harnani Husni. (2017), Kearifan Lokal Masyarakat Dusun I Dan Ii Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. *Jurnal Hutan Lestari*, vol.5 no.2, hal. 255.

kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan lain-lain.⁴ Norma yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini yakni norma kesusilaan.

Norma kesusilaan merupakan norma yang berisikan tentang akhlak seseorang mengenai perbuatan mana yang baik dan tidak baik yang bersumber dari hati nuraninya. Sebagaimana pengertian adab yang disebutkan sebelumnya, maka hubungan norma kesusilaan dengan adab tidak dapat dipisahkan. Adab berbicara mengenai akhlak seseorang dan norma kesusilaan merupakan sebuah aturan yang berisikan batasan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai anggota masyarakat perlu membina hubungan yang baik dengan orang-orang atau masyarakat sekitar kita. Kita perlu memiliki tata krama yang baik, akhlak, sikap yang baik terhadap sesama. Hubungan yang baik antar manusia akan menciptakan sebuah kondisi dimana masyarakat hidup berdampingan dengan sejahtera dan damai. Inilah yang dicita-citakan oleh hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4. Namun ternyata ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Hukum tidak bisa mengontrol manusia untuk menjadi sempurna dan selalu menaati hukum. Permasalahan yang timbul adalah ketika kita sebagai manusia tidak memiliki adab atau perilaku yang baik kepada sesama. Sedangkan adanya hukum adalah untuk membatasi perilaku manusia, agar tercerminkan sebagai manusia yang bermoral. Sehingga hukum bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Sejalan dengan cita-cita hukum indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila yang menghendaki agar terciptanya perdamaian, adanya persatuan, serta kemanusiaan yang berdasarkan keadilan dan beradab. Beradab disini adalah manusia yang memiliki perilaku dan sikap yang baik. Apabila ada perilaku yang baik, tentu ada perilaku yang tidak baik.

Perilaku yang dimaksud “tidak baik” ini adalah perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Dalam masyarakat, kita mengetahui adanya kebiasaan-kebiasaan ataupun batasan-batasan perilaku yang tidak diatur oleh perundang-undangan, tetapi sudah hidup didalam masyarakat itu sendiri.⁵ Masyarakat memiliki pandangan atau nilai tersendiri terkait baik atau tidak baiknya sebuah perilaku. Baik maupun tidak baiknya sebuah perilaku biasanya dilihat dari kebiasaan di suatu wilayah.⁶ Apabila ada sebuah perbuatan tidak baik yang bukan merupakan kebiasaan sebagaimana menjadi nilai moral atau perilaku masyarakat setempat tentu akan mendapat sanksi. Sanksi ini sendiri pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan. Namun terhadap nilai perilaku maupun kebiasaan merupakan norma yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga meskipun tidak diatur didalam perundang-undangan, ada sanksi yang dapat diberikan oleh masyarakat terkait pelanggaran norma kesusilaan tersebut. Untuk membatasi pembahasan, dalam penelitian ini bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang dimaksud adalah *catcalling*. *Catcalling* adalah suatu perbuatan secara verbal yang dimana tindakan

⁴ Parmono. (1995), Nilai dan Norma Masyarakat. *Jurnal Filsafat*, vol.1 no.1, hal. 25.

⁵ Hwian Christianto. (2016), Norma Kesusilaan sebagai batasan penemuan hukum progresif perkara kesusilaan di Bangkalan Madura. *Jurnal Hukum dan Pembangunan E Journal*, vol.46 no.1, hal. 12.

⁶ Hwian Christianto. (2015), Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. *Veritas et Justitia*, vol.1 no.1, hal. 68.

tersebut tidak sopan dan lebih mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal.⁷ Dapat dikatakan, sebagian besar masyarakat kemungkinan belum mengetahui yang dimaksud dengan *catcalling*. Contoh dari *catcalling* dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang perempuan sedang berjalan, kemudian ada seorang pemuda yang tidak dikenal bersiul, atau berkata “cantik, mau kemana, semalam berapa”, “abang temanin yuk, nanti kita senang-senang bareng” atau “wow gede banget”. Reaksi yang diberikan oleh korban tentu beragam, tergantung pada bagaimana ia menyikapinya. Banyak orang belum mengetahui bahwa sebenarnya *catcalling* ini adalah sebuah pelecehan seksual verbal.⁸ Selain korban, pelaku juga tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Pelaku sering kali beranggapan bahwa yang dilakukannya hanyalah sebuah candaan atau pujian.⁹

Lontaran-lontaran ucapan yang disuarakan oleh pelaku yang bersifat cabul dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.¹⁰ Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang sifatnya seksual serta merupakan perbuatan yang bukan merupakan keinginan dan dapat mengganggu diri dari si korban pelecehan seksual.¹¹ Adanya *catcalling* ini biasanya didasari atau bertumpu pada visual atau penglihatan pelaku terhadap fisik dari seseorang. *Catcalling* ini sendiri pada dasarnya adalah ungkapan yang tertuju kepada atribut seksual seseorang, dengan kata lain menjadikan orang lain sebagai objek, terutama terhadap perempuan.¹² Salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, yaitu dengan menjaga cara berpakaian dalam hal ini berpakaian tertutup.¹³ Tetapi hal tersebut tidak menjamin seseorang akan terhindar dari pelecehan seksual sebagaimana telah disebutkan. Adapun yang menjadi pembahasan selain *catcalling* dalam penelitian ini adalah Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial menyebutkan “Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum”. Apabila dilihat sekilas maka kita tidak akan melihat adanya permasalahan dalam pasal ini. Namun dapat dilihat lebih jauh pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa “Pakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma dalam ayat ini adalah pakaian yang mempertontonkan aurat, kecuali di tempat-tempat tertentu, pada acara-acara tertentu, dan situasi tertentu dimana pakaian tersebut sudah seharusnya atau sewajarnya dipakai”.

Aurat sebagaimana yang disebutkan pada bagian penjelasan pasal tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit aurat dalam ajaran mana yang dipakai atau

⁷ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019), *Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol.4 no.2, hal. 204.

⁸ Olivia Farmer & Sara Smock Jordan. (2017), Experiences of women coping with catcalling experiences in New York City: A pilot study. *Journal of Feminist Family Therapy*, vol.29 no.4, hal. 211.

⁹ Livia Jayanti Putri & I Ketut Suardita. (2019), Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8 no.2, hal. 3.

¹⁰ Eka Ayuningtyas & Lalu Parman. (2019), Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, vol.7 no.3, hal. 249.

¹¹ NK Endah Triwijati. (2014), *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. Surabaya: Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 2.

¹² Angeline Hidayat & Yugih Setyanto. (2020), Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, vol.3 no.2, hal. 489.

¹³ Yuni Kartika & Andi Najemi. (2020), Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol.1 no.2, hal. 5.

dipahami dalam pasal tersebut.¹⁴ Apabila hanya bertumpu pada salah satu ajaran agama tentang aurat dan cara berpakaian, maka Perda tersebut tidak memenuhi asas “Bhinneka Tunggal Ika” yang dimana masyarakat Indonesia khususnya Kota Batam adalah masyarakat yang heterogen. Produk hukum yang dihasilkan merupakan sebuah peraturan daerah, dimana peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur ketertiban sosial di Kota Batam. Artinya peraturan tersebut ditujukan untuk semua orang di wilayah Kota Batam. Apabila diberlakukan untuk semua orang, berarti setiap orang tanpa kecuali wajib patuh terhadap hukum yang dibuat. Disisi lain, apabila tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penggunaan penafsiran dari ajaran tentang aurat mana yang dikutip menjadi dasar dalam Perda ini, maka pasal tersebut akan menjadi multitafsir. Sebagian orang menurut ajaran agamanya mengenai cara berpakaian dan menutup auratnya mengajarkan berbeda dengan ajaran agama sebagian orang lainnya. Oleh karena adanya perbedaan sehingga dibutuhkan adanya kesepahaman atau pendefinisian tunggal mengenai ketentuan tersebut, tetapi tidak boleh berdasarkan agama. Karena apabila berdasarkan agama maka akan banyak penafsiran yang timbul. Hal seperti ini tidak boleh ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Multitafsir membuat masyarakat bingung pengertian aurat seperti apa yang harus dipakai dalam Perda ini.

Oleh sebab kedua permasalahan tersebut maka diperlukan adanya penelitian ini untuk mengkaji lebih terkait *catcalling* dalam pelanggaran norma kesusilaan serta multitafsir dan pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam Perda Kota Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial. Setelah mengetahui latar belakang dalam penelitian ini, maka didapati rumusan masalah yaitu mempertanyakan apakah *catcalling* termasuk pelecehan seksual verbal yang dikategorikan sebagai pelanggaran asusila dan bagaimana perlindungan hukumnya, dan mempertanyakan bagaimana pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Batam terkait aurat dan cara berpakaian orang.

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan jenis metode yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan metode ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada. Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yakni data sekunder atau yang diperoleh secara tidak langsung berupa Perda Kota Batam No. 6/2002, penelitian terdahulu, karya tulis dan jurnal hukum lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan kehadiran orang lain dan hidup berdampingan tidak lepas dari adanya etika, adab, dan perilaku yang baik. Oleh sebab itu hukum hadir untuk menjaga dan membatasi perilaku manusia.¹⁵ Hukum diciptakan untuk mengatur perbuatan apa yang dapat dilakukan

¹⁴ Ahmad Fauzi. (2016), *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.1 no.1, hal. 48.

¹⁵ Dedi Hantono & Diananta Pramitasari. (2018), *Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Nature: National Academic Journal of Architecture*, vol.5 no.2, hal. 89.

dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Permasalahan tidak akan ada sampai adanya perbuatan yang melanggar peraturan. Hukum tidak hanya berbicara mengenai perundang-undangan, tetapi juga ada nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Ada nilai-nilai moral dan kebiasaan didalam masyarakat. Jadi apabila belum ada hukum yang mengatur, maka sanksi akan diberikan oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang ada diwilayah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang, penelitian ini adalah mengkaji terkait perbuatan *catcalling* dengan norma kesusilaan, serta multitafsir dan pemenuhan asas bhinneka tunggal ika terkait frasa “aurat” yang digunakan dalam Perda Kota Batam No. 6/2002.

Perlindungan Hukum terhadap Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) sebagai Pelanggaran Asusila

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa *catcalling* adalah suatu perbuatan pelecehan secara verbal yang dimana tindakan tersebut tidak sopan dan lebih mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal.¹⁶ Lontaran-lontaran ucapan yang disuarakan oleh pelaku yang bersifat “cabul” dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.¹⁷ Bagi pelaku seringkali tindakannya tersebut hanya dianggap sebagai candaan. Akan tetapi kalau memposisikan diri sebagai korban atau sasaran *catcalling*, tentu merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa *catcalling* juga dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka tidak menuntutnya dan lebih cenderung untuk menutup diri dan menyimpannya dalam diri sendiri, namun bisa juga karena takut dan karena kurangnya partisipasi masyarakat serta anggapan yang biasa saja terkait *catcalling* tersebut.¹⁸ Tanpa disadari, *catcalling* dapat mempengaruhi kejiwaan atau mental seseorang.¹⁹ Akan timbul rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, kecenderungan untuk berpikir berlebihan atau *overthinking*, depresi bahkan trauma seandainya ia berjalan seorang diri dan berhadapan dengan orang lain yang kita tidak tahu kedepannya akan berbuat apa.²⁰ Pelecehan seksual secara verbal sendiri merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan tidak secara fisik, melainkan melalui bunyi, suara dan lain-lain.²¹

Merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan *catcalling* ini. Tetapi kita dapat mengkategorikan *catcalling* ini kedalam hukum pidana jika dilihat dari pelanggaran kesusilaan dan adanya unsur-unsur yang berbau pornografi. Menurut Prof. Simons terkait unsur-unsur suatu tindak pidana, yang terdiri dari “Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, diancam pidana, unsur melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang mampu beratnggung jawab” maka kita dapat mengkategorikan *catcalling* kedalam suatu pelanggaran tindak

¹⁶ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, *Op.Cit.*, hal. 204

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ Yuni Kartika & Andi Najemi, *Op.Cit.*, hal.. 3.

¹⁹ Christy A.I. Aleng. (2020), Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, vol.9 no.2, hal. 66.

²⁰ *Loc.Cit.*

²¹ Joy Gloria Harendza, Deddi Duto Hartanto & Marvin Ade Santoso. (2018), Perancangan Kampanye Sosial “Jagoan”. *Jurnal DKV Adiwarna*, vol.1 no.12, hal. 2.

pidana.²² Jika kita menelaah kedalam ketentuan hukum pidana, maka perbuatan ini dapat dikategorikan kedalam Pasal 281 KUH Pidana yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan adalah Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Pasal 9 dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Pasal 35 menyebutkan mengenai sanksinya, yaitu “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Catcalling bila dibedah terhadap unsur-unsur yang ada didalam Pasal 281 KUH Pidana ayat (2) tentu saja dapat dipidanakan. Unsur “barang siapa” yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikatakan sebagai subjek hukum. Unsur “didepan orang lain” jelas terpenuhi, karena *catcalling* dilakukan terhadap orang lain ditempat umum, seperti di jalan, ditempat tongkrongan, dan lain-lain. Unsur “bertentangan dengan kehendaknya”, yang dimana orang yang dijadikan objek *catcalling* tentu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu orangpun yang dengan sengaja meminta orang lain untuk melakukan *catcalling* kepadanya. Kalaupun ada, perbuatan tersebut tetap dilarang dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.²³ Selanjutnya unsur “melanggar kesusilaan”. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, *catcalling* adalah suatu ucapan-ucapan yang berbau cabul atau pornografi yang dilontarkan oleh seseorang dan tidak sesuai dengan ajaran atau norma dan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Dasar hukum lainnya yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi.²⁴ Dalam ketentuan ini jelas diatur bahwa adanya larangan untuk menjadikan orang lain sebagai objek yang berbau pornografi. Pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. *Catcalling* masuk pada kategori ketentuan pidana tersebut dimana *catcalling* merupakan sebuah perbuatan yang dengan “suara,

²² Tauratiya. (2020), Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol.19 no.1, hal. 1022.

²³ Pasal 8 UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” jo. Pasal 34 “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

²⁴ Tauratiya, *Op. Cit.*, hal. 1023.

percakapan, gerak tubuh ataupun bentuk pesan lainnya” yang berbau cabul dan melanggar norma kesusilaan.

Pada dasarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan *catcalling* ini. Secara khusus dalam Perda Kota Batam No. 6/2002 ini pada Pasal 18 hanya disebutkan bahwa “Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam” namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai dasar hukum atas tindakan *catcalling*. Penggunaan Pasal 281 KUHP Pidana ayat (2) dan Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi memang dapat digunakan tetapi tidak dapat menjamin kepastian hukum atas adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.²⁵ Adapun yang memuat ketentuan mengenai *catcalling* ini masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Peristiwa hukum ini tidak sesuai sebagaimana terdapat dalam asas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau yang dikenal sebagai asas legalitas dimana diberikan pengertian bahwa tidak ada delik pidana apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya.²⁶ Terhadap permasalahan yang timbul, meskipun dapat menggunakan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar hukum, tetapi dirasa kurang tepat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan yang mengatur mengenai *catcalling*. Atas kekosongan hukum inilah diperlukan adanya sebuah peraturan khususnya di kota Batam yang secara tegas menyatakan bahwa *catcalling* merupakan suatu tindak pidana. Jadi jawaban atas rumusan masalah yang pertama, *catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain serta dapat dikategorikan kedalam tindak pidana karena melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu untuk memberikan sebuah jaminan kepastian hukum, adalah baik apabila *catcalling* ini segera diatur didalam hukum pidana Indonesia.

Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Batam terkait Cara Berpakaian Orang

Untuk membentuk sebuah hukum yang tepat, diperlukan adanya tolak ukur, ataupun landasan dan dasar dalam membentuk suatu peraturan. Landasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.²⁷ Disamping itu sebelum membentuk hukum, landasan sosiologis dalam hal ini kondisi sosial masyarakat setempat harus menjadi bahan pertimbangan utama, terkait hukum yang akan dibentuk apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.²⁸ Hal ini terkait asas dan materi

²⁵ *Ibid.*, hal. 1024.

²⁶ Dwi Afrimeti Timoera. (2011), Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, vol.10 no.2, 67-79, hal. 71.

²⁷ Otong Rosadi. (2010), Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.10 no.3, hal. 287.

²⁸ Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat & Winda Oktavia. (2019), *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia-2/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas-Asas-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan-yang-Baik.pdf, accessed on 21 april 2021.

muatan yang ada dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan terdapat beberapa asas, yaitu “a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”. Serta dalam Pasal 6 mengenai materi muatan yang berisikan “a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

Terkait pembahasan kedua dalam penelitian ini, yang mengangkat topik permasalahan bahwa adanya penggunaan frasa yang multi-tafsir, ataupun apabila tidak multi-tafsir dalam artian penggunaan frasa tersebut merujuk kepada salah satu ajaran kepercayaan, maka akan menyebabkan tidak terpenuhinya asas bhinneka tunggal ika dalam peraturan terkait. Perda Kota Batam No. 6/2002 adalah sebuah produk hukum dari pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban sosial di wilayah Kota Batam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat kota batam adalah masyarakat yang heterogen.²⁹ Terdapat orang-orang dari berbagai macam suku, agama, ras dan kebudayaan yang tinggal di Kota Batam. Keberagaman ini wajib menjadi hal utama dalam membentuk suatu peraturan, karena peraturan tersebut ditujukan untuk seluruh warga Kota Batam, dan bukan untuk satu golongan atau kelompok masyarakat saja. Untuk menghargai keberagaman itulah mengapa terdapat asas bhinneka tunggal ika dalam materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila keberagaman masyarakat tidak menjadi pertimbangan maka asas ini seharusnya tidak termasuk kedalam materi muatan. Tetapi karena keberagaman masyarakat adalah penting, sehingga diperlukan adanya asas bhinneka tunggal ika sebagai bahan pertimbangan sebelum membentuk suatu peraturan. Situasi dan kondisi masyarakat memang sudah seharusnya menjadi bahan kajian yang perlu diteliti terlebih dahulu sebelum membuat suatu peraturan, sehingga peraturan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat.

Eksistensi asas sendiri dalam pembentukan suatu peraturan sangat vital dalam hukum Indonesia. Semakin tercerminnya asas pembentukan dalam sebuah hukum akan semakin memperlihatkan semakin baiknya suatu peraturan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa peran sebuah asas hukum harus menjadi perhatian dalam membentuk suatu peraturan.³⁰ Menurut beliau, hal ini dikarenakan dua hal, yaitu karena asas adalah hal yang paling mendasar dalam proses terciptanya sebuah hukum dan menjadi alasan atas lahirnya sebuah peraturan.³¹ Oleh sebab itu dalam menciptakan suatu peraturan tidak bisa lepas dari asas. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notohamidjojo pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa fungsi asas hukum merupakan pondasi dalam membentuk

²⁹ Agus Mulyono. (2010), Umat Beragama di Kota Batam: di Antara Potensi Integrasi dan Konflik. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, vol.9 no.35, hal. 159.

³⁰ Ferry Irawan Febriansyah. (2016), Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Perspektif*, vol.21 no.3, hal. 225.

³¹ Otong Rosadi, *Op.Cit.*, hal. 285.

perundangan, serta berguna bagi hakim dalam menafsirkan isi pasal atau ketentuan, melakukan penemuan hukum, serta untuk pertimbangan hukum.³² Sedemikian pentingnya sehingga asas dapat dikatakan sebagai jantung dari peraturan. Terkait dalam penelitian ini, asas yang dikaji merupakan asas bhinneka tunggal ika.

Bhinneka tunggal ika sendiri dapat dipahami bila didefinisikan per kata adalah “Beraneka Satu Itu”, yang dimaknai menjadi “berbeda-beda tetapi tetap satu”.³³ Semboyan ini timbul dengan melihat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh seluruh rakyat, dengan tidak memandang ras maupun golongan tertentu. Pada Garuda Pancasila, sebagaimana merupakan lambang negara juga terdapat slogan bhinneka tunggal ika, yang dimaknai sebagai karakter serta jati diri bangsa yang tidak terlepas dari keberagaman atau pluralistik.³⁴ Oleh sebab itu setiap orang harus memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama serta sudah sepatutnya keberagaman bangsa ini tetap dijunjung tinggi. Asas bhinneka tunggal ika sendiri mencerminkan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, sebagaimana menjadi filosofi bangsa. Pemaknaan setiap sila yang terdapat dalam pancasila berupa hirarkis piramidal, yang berarti setiap sila dimaknai oleh sila-sila lainnya.³⁵ Contohnya, sila pertama tentang ketuhanan yang menghargai keaneka-ragaman kepercayaan di Indonesia, menjwai sila kedua tentang nilai kemanusiaan, dan sila ke tiga tentang persatuan, dimana Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang dengan keberagaman suku bangsa memiliki cita-cita untuk mempersatukan bangsa dengan berbagai perbedaan suku, agama, golongan, dan lainnya.³⁶ Untuk menghargai keberagaman inilah kemudian asas bhinneka tunggal ika menjadi salah satu asas dalam pembentukan peraturan. Pentingnya asas ini adalah untuk menghargai hak, sebagaimana telah kita ketahui bahwa masyarakat khususnya di kota Batam adalah masyarakat yang heterogen.

Mengingat masyarakat yang heterogen, tentu saja dalam membentuk suatu peraturan tidak bisa didasarkan kepada satu pengertian saja. Tetapi permasalahannya adalah kewajiban menutup aurat hanya ada dalam hukum Islam dan tidak ada dalam hukum positif Indonesia. Agama Islam mengajarkan bahwa bagi umatnya yang perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan bagi kaum laki-laki untuk menutup bagian tubuhnya dari bagian pusar sampai dengan lutut.³⁷ Apabila pengertian ini yang dimaksud pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Batam No. 6/2002, maka ketentuan ini tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk kelompok masyarakat tersebut saja. Apabila tidak ada batasan pengertian aurat, maka semua orang dapat mengartikan frasa tersebut berbeda-beda. Oleh karena itulah maka akan timbul multi-tafsir dalam peraturan ini. Penafsiran atau interpretasi hukum sendiri dapat dibedakan kedalam beberapa bagian, yaitu interpretasi tata bahasa, penafsiran

³² I Dewa Gede Atmadja. (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, Vol.12 No.2, hlm.. 148.

³³ Munir Salim. (2018), Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol.6 no.1, hal. 67.

³⁴ *Ibid.*, hal. 69-70.

³⁵ Idjang Tjarsono. (2013), Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, vol.4 no.2, hal. 888.

³⁶ *Loc.Cit.*

³⁷ Oktariyadi. (2018), Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mursalah*, vol.2 no.1, hal. 25.

historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan.³⁸ Penafsiran mana yang digunakan didalam perundang-undangan ini tidak jelas. Apakah penafsiran tata letak bahasa, atau penafsiran sistematis dimana frasa aurat dalam Perda tersebut berkaitan dengan hukum islam, ataukah penafsiran sosiologis, yang mana penafsirannya disesuaikan terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Apabila memang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, maka tidak akan memenuhi asas bhinneka tunggal ika dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. mengingat Perda tersebut ditujukan untuk seluruh warga dan bukan untuk satu golongan saja.

Terhadap suatu peraturan yang hanya merujuk atau berdasar kepada satu pengertian yang cenderung mengarah kepada suatu kelompok masyarakat, tidak boleh diterapkan karena melanggar asas Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena hal tersebut maka menimbulkan ketidak jelasan rumusan dalam Perda tersebut dan tidak terpenuhinya asas bhinneka tunggal ika apabila penjelasan dan penafsiran yang dimaksud adalah sebagaimana telah disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Catcalling merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang membawa dampak atau akibat buruk bagi orang yang dijadikan sasaran *catcalling*. *Catcalling* sendiri bentuknya adalah verbal, yaitu berupa suara, atau siulan yang berbau cabul maupun pornografi. *Catcalling* ini pada umumnya atau biasanya terjadi terhadap perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat dijadikan sasaran. Bagi pelaku *catcalling* tersebut merasa bahwa yang dilakukannya hanyalah berupa candaan semata. Tetapi ita tidak mengetahui bahwa akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut dapat berdampak kepada mental atau psikis seseorang. Seseorang dapat mengalami rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kecendetungan untuk berpikiran lebih atau *overthinking*, depresi bahkan trauma sebagai akibat dari *catcalling* tersebut. Sampai saat ini memang belum diatur mengenai *catcalling* dalam hukum indonesia. Adapun hukum yang mengatur masih berupa rancangan, yaitu RUU PKS. Tetapi ada beberapa dasar hukum yang dapat kita gunakan sebagai cara penyelesaian *catcalling* tersebut. kita dapat menggunakan ketentuan pasal 281 ayat (2) KUH Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 UU Pornografi sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait tidak hanya hukum, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan agar semua orang menjadi manusia yang memiliki moral. Cita-cita hukum akan dengan mudahnya tercapai apabila kita sebagai masyarakat turut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Pembahasan kedua yang mengangkat topik bahwa frasa aurat dan dalam penjelasannya dapat menimbulkan multi-tafsir. Dapat menjadi multi-tafsir dikarenakan tidak adanya pembatasan mengenai ketentuan menutup aurat seperti apa yang diatur dalam peraturan ini. Apabila menurut agama masing-masing, tentu saja ketentuan ini menjadi multi-tafsir mengingat masyarakat Kota Batam adalah

³⁸ Enju Juanda. (2017), Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, vol.4 no.2, hal. 162-164.

masyarakat yang heterogen. Namun apabila Perda tersebut mengacu kepada pengertian aurat menurut salah satu ajaran saja, maka bukan lagi multi-tafsir, tetapi tidak memenuhi asas bhinneka tunggal ika dalam pembentukannya. Asas bhinneka tunggal ika wajib diterapkan dalam setiap pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya asas ini adalah pencerminan dari Pancasila, yang mana merupakan ideologi negara. Pancasila itu sendiri tetap memperhatikan keberagaman dalam penerapan setiap sila didalamnya. Pentingnya asas dalam pembentukan suatu peraturan adalah sebagai dasar maupun pedoman untuk mengarahkan peraturan tersebut kepada cita hukum. Apabila asas tidak lagi diperhatikan dalam proses pembentukannya, maka tidak diperlukan adanya suatu perundang-undangan. Karena apabila asas bukan lagi menjadi pertimbangan, maka akan dengan sebebaskan-bebasnya suatu peraturan dibentuk. Oleh karena asas itu penting, sehingga diatur secara khusus dalam perundang-undangan, yaitu dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur perbuatan *catcalling* maka diperlukan adanya hukum yang mengatur. Terlebih secara khusus dalam Pasal 18 Perda Kota Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial yang menyatakan bahwa “Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam” sehingga mendukung adanya kepentingan untuk membuat sebuah produk hukum yang mengatur mengenai *catcalling*. Disamping itu mengenai penggunaan frasa aurat dan penjelasannya, alangkah baiknya apabila ditambahkan keterangan bahwa menjaga aurat sebagaimana diajarkan dalam agama masing-masing, untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmawati Burhan. (2019), *Buku Ajar Etika Umum*, Cet. Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hal. 8.

Jurnal

Agus Mulyono. (2010), Umat Beragama di Kota Batam: di Antara Potensi Integrasi dan Konflik. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, vol.9 no.35.

Ahmad Fauzi. (2016), Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.1 no.1.

Angeline Hidayat & Yugih Setyanto. (2020), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, vol.3 no.2.

Chairul Fahrozi, Sofyan Zainal & Harnani Husni. (2017), Kearifan Lokal Masyarakat Dusun I Dan II Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. *Jurnal Hutan Lestari*, vol.5 no.2.

- Christy A.I. Aleng. (2020), Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, vol.9 no.2.
- Dedi Hantono & Diananta Prमितasari. (2018), Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, vol.5 no.2.
- Dwi Afrimeti Timoera. (2011), Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip Dan Penerapan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, vol.10 no.2, 67-79.
- Eka Ayuningtyas & Lalu Parman. (2019), Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, vol.7 no.3.
- Enju Juanda. (2017), Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, vol.4 no.2.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2016), Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, vol.21 no.3.
- Hwian Christianto. (2015), Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. *Veritas et Justitia*, vol.1 no.1.
- Hwian Christianto. (2016), Norma Kesusilaan sebagai batasan penemuan hukum progresif perkara kesusilaan di Bangkalan Madura. *Jurnal Hukum dan Pembangunan E Journal*, vol.46 no.1.
- I Dewa Gede Atmadja. (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, Vol.12 No.2.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019), Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol.4 no.2.
- Idjang Tjarsono. (2013), Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, vol.4 no.2.
- Joy Gloria Harendza, Deddi Duto Hartanto & Marvin Ade Santoso. (2018), Perancangan Kampanye Sosial “Jagoan”. *Jurnal DKV Adiwarna*, vol.1 no.12.
- Livia Jayanti Putri & I Ketut Suardita. (2019), Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol.8 no.2.
- Munir Salim. (2018), Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol.6 no.1.

NK Endah Triwijati. (2014), *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. Surabaya: Savy Amira Women's Crisis Center.

Oktariyadi. (2018). Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mursalah*, vol.2 no.1.

Olivia Farmer & Sara Smock Jordan. (2017), Experiences of women coping with catcalling experiences in New York City: A pilot study. *Journal of Feminist Family Therapy*, vol.29 no.4.

Otong Rosadi. (2010), Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.10 no.3.

Parmono. (1995), Nilai dan Norma Masyarakat. *Jurnal Filsafat*, vol.1 no.1.

Tauratiya. (2020), Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol.19 no.1.

Yuni Kartika & Andi Najemi. (2020), Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol.1 no.2.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adab>, accessed on 17 january 2021.

Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat & Winda Oktavia. (2019), *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia-2/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas-Asas-Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan-yang-Baik.pdf, accessed on 21 april 2021.